Pengaturan Hukum Tindakan Teknologi Pornografi Melalui Akses Media Internet

Oleh: Amirudin Y. Dako

Abstract

Pornography websites Existence phenomenon in internet always shows nonplusing improvement. The increasing of pornography sites caused by this business has promising business opportunity.

Pornography phenomenon in internet world that is is not is controlled, can generate morale degradation which will take placé continually, along with progress of technology that is becoming increases.

Internet blooming makes governmental control to pornography matter is not maximally. In the end government feels difficulty to black out many pornography websites which every when emerging. To overcome pornography websites blooming which more and more, it can be done by government not only relies on the law products, especially criminal law, but also by increasing social values, culture, religion and morale effectively.

Kata Kunci: Hukum, Teknologi, Pornografi, Media, Internet

Pendahuluan

Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Hal ini juga berlaku bagi anggota tubuh manusia. Perlakuan terhadap tubuh atau ekspolitasi mengajarkan bagaimana melihat dan memperlakukan tubuh seseorang.

Perlakuan terhadap tubuh atau eksploitasi tersebut merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Maknanya bahwa perbuatan tersebut tidak terlepas dari nilai etika, norma, aturan yang kemungkinan besar akan menggangu stabilitas sosial dalam masyarakat itu sendiri.

Eksploitasi tubuh dapat dikatakan sebagai sebuah komoditas titik temu kapitaslime yang menjadikan tubuh sebagai sebuah produk dengan bingkai yang menarik bagi siapa saja yang melihatnya. Pada bagian ini tubuh dieksploitasi untuk menggugah dan membangkitkan nafsu dan selera lawan jenis. Dengan bantuan teknologi, maka muncul produk-produk yang lebih *variatif*, sehingga muncul setiap saat variasi pornografi baru yaitu pornoaksi, pornomedia, pornoteks, pornosuara dan lain sebagainya.

Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*. Istilah ini yang pertama kali digunakan oleh William Gibson (1994) dalam novel fiksi ilmiahnya "*Neuromancer*" ini menampilkan realitas virtual (*virtual*

reality), dunia maya, dunia yang tanpa batas (Howard Rheingold, 1991), di mana penghuninya dapat berhubungan dengan siapa saja dan di mana saja (Bruce Sterling, 1990).

Gambaran mengenai nilai guna tubuh hanya bagi kepentingan ekonomis pemiliknya terlihat dari makna muncul dari pornografi. Pada hakekatnya pornografi dapat berarti perbuatan melacur yang menggambarkan nilai nafsu rendah yang dieksploitasi dengan tujuan sebagai alat untuk menarik minat lawan jenis.

Cyberspace menawarkan manusia untuk "hidup" dalam dunia alternatif. Jagat raya *cyberspace* telah membawa masyarakat dalam berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh dengan harapan, kesenangan, kemudahan dan pengembaraan seperti *teleshoping, teleconference, teledildonic, virtual café, virtual architecture, virtual museum, cybersex, cyberparty dan cyberorgasm* (Yasraf Amir Piliang dalam Mark Slouka, 1999).

Di Indonesia sendiri, masih kental nilai-nilai yang menegaskan bahwa pornografi Internet itu barang haram. Maka Internet wajib dibredel. Hal ini tidak saja dilontarkan dan disarankan oleh para elit masyarakat, yang mengaku tahu dan kenal dengan Internet, tapi juga dipraktikkan di level unit masyarakat terkecil.

Proses *cybernation* yang menimbulkan harapan akan kemudahan, kesenangan dan kesempatan itu ternyata tidak selamanya demikian karena dalam *cyberspace* juga terdapat sisi gelap yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang dikatakan oleh Neill Barrett (1997) dan Mark D. Rasch (1996) bahwa internet mempunyai sisi gelap, sebagai sarana yang mendukung kejahatan, di mana 80% gambar di internet adalah gambar porno.

Munculnya produk-produk yang lebih variatif dari pornografi tersebut memberikan pilihan bagi konsumen untuk memilih produk mana yang tepat. Dalam dunia bisnis, nafsu seksual merupakan komoditas yang tak akan habis ditekan inflasi, sehingga akan tetap memberi keuntungan bagi pelaku bisnisnya.

Cyberporn atau pornografi di internet itu merupakan salah satu dari sisi gelap itu. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP, Hukum pidana Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun. Tulisan ini akan berusaha mengungkapkan tentang relevansi hukum pidana yang ada sekarang dengan *cyberporn* dan bagaimana pencegahan dan penanggulangannya baik bagi pengakses maupun pengelola warung internet maupun pengusaha jasa layanan internet lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menguraikan keterkaitan antara teknologi dan pornografi serta aspek hukum terutama hukum pidana. Hal ini dilakukan oleh penulis dalam rangka salah satunya memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menekan penyebaran pornografi yang sudah mencapai titik kulminasinya, apalagi ketika pornografi bertemu dengan yang namanya teknologi.

Pornografi dan hukum mungkin bukan sesuatu yang baru

dalam masyarakat. Namun munculnya pornografi melalui medium Internet membuat aturan yang ada seolah tidak bekerja. Ini menyebabkan munculnya pendapat yang mengatakan bahwa pornografi Internet tidak termasuk dalam wilayah hukum positif (tertulis), dan belum diatur dalam undang-undang, mengingat pornografi Internet memiliki karakteristik yang berbeda dengan pornografi tradisional.

Seluk-Beluk Pornografi

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dan men-dasar pada tatanan sosial dan budaya dalam skala global. Dengan menggunakan internet, pengguna dimanjakan untuk berkelana menembus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, agama, politik, ras, hirarki, birokrasi dan sebagainya. Selain itu internet juga menjadi sarana yang baik bagi masyarakat dalam pekerjaan, di rumah maupun di tempat-tempat pelayanan publik lainnya.

Ada pandangan yang bersifat sepihak mengenai pornografi. Perempuan selalu dijadikan objek yang utama dalam penggambaran materi yang bermuatan pornografi, padahal tidak sedikit laki-laki menjadi bagian penting dari pertunjukan pornografi tersebut yakni sebagai pasangan lawan dari perempuan.

Di Indonesia sendiri, sampai saat ini tidak ada rumusan baku tentang defenisi pornografi. Namun, demikian bukan berarti sistem hukum nasional tidak mengenal delik pornografi. Delik pornografi digolongkan sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid), yaitu yang khusus berkaitan dengan seksualitas. Menurut Wirjono Prodjodikoro, rumusan pasal-pasal dalam KUHP tidak menyebut kata "pornografi" secara langsung (*letterlijk*). Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, para ahli ilmu hukum menggunakan istilah delik pornografi ini untuk membedakannya dengan kejahatan dan/atau pelanggaran kesopanan yang lain. Wirjono menyebut kejahatan dan pelanggaran ini sebagai "Tindak Pidana mengenai Pornografi".

Menurut sastrawan H.B. Jasin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud untuk merangsang seksualitas seseorang. Pornografi membuat fantasi pembaca atau orang yang melihatnya menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah perkelaminan yang menyebabkan syahwat berkoar-koar (Lesmana, 1995: 109).

Ketidakjelasan defenisi pornografi dalam sistem hukum nasional, membawa dua dampak sekaligus yaitu; kerugian dan juga keuntungan. Kerugian ini terjadi, karena selama ini KUHP telah "menyerahkan" tafsir pelanggaran kesusilaan kepada majelis hakim. Penyerahkan penafsiran pornografi pada hakim di satu sisi dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal ini dibuktikan, dalam sebuah penelitian Abdul Qodir tentang pornografi bahwa yurisprudensi yang ada telah menunjukkan bahwa pertimbangan dari putusan-putusan hakim atas kasus-kasus delik pornografi tidak memberikan suatu gambaran tentang pemahaman hakim-hakim Indonesia mengenai masalah pornografi. Nilai keuntungan yang

dapat diperoleh bahwa KUHP telah memberikan ruang pada perubahan zaman dalam menafsirkan sebuah informasi dapat dikatakan pornografi atau tidak lagi.

Pada intinya unsur pokok pornografi ialah adanya kesengajaan untuk merangsang nafsu birahi.sementara unsur tambahannya ialah adanya tujuan untuk menimbulkan pikiran-pikiran jorok serta menciptakan fantasi ke daerah-daerah seputar perkelaminan.

Sebagai contoh dapat kita lihat delik mempertontonkan alat pencegah kehamilan. Dahulu, sewaktu KUHP dibuat tindakan mempertontonkan alat pencegah kehamilan merupakan tindakan pelanggaran terhadap kesusilaan. Karena itulah perbuatan ini diatur dalam Pasal 283 KUHP. Namun, sekarang nilai ini berubah menjadi tindakan yang malah dianjurkan melalui berbagai program pemerintah diantaranya; keluarga berencana dan sekarang pencegahan penyakit AIDS. Perkembangan defenisi dari pornografi dan praktek dalam sistem hukum pidana nasional tentang delik pornografi telah memperlihatkan bahwa pornografi tidak bisa kita lepaskan dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut.

Pornografi berasal dari kata Yunani yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *grafi* yang berasal dari kata *graphien* yang artinya ungkapan. Ada tiga definisi dari pornografi menurut Sita Aripurnami, (1994), yaitu: Pertama, definisi pornografi dari sudut pandang konservatif yang menganggap semua penggambaran telanjang adalah pornografi. Kedua, definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal yang menganggap pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja karena merupakan aspek seksualitas kita. Ketiga, definisi yang muncul dari pendekatan feminis yang muncul di tahun 1970-an dan 80-an yang menganggap pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasar dari satu atau lebih pelaku.

Pornografi bersifat relatif, artinya tergantung pada ruang, waktu, tempat dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa. Bahkan dalam lingkungan suatu bangsa sendiri, terjadi variasi pengertian pornografi itu, misalnya antara suku Aceh dan Bali, Minahasa dan Bugis terjadi perbedaan yang mencolok sekali (Hamzah, 1987).

Pornografi tradisional biasanya dilakukan melalui media lama seperti buku, majalah, film dan *videotape*. Kehadiran Internet dan *cyberspace* memberi warna dalam persoalan pornografi. Pornografi di internet berkaitan dengan *possessing, creating, importing, displaying, publishing and/or distributing pornography* (Susan W. Brenner, 1999). Pornografi di internet berkaitan dengan isi atau *content* dari situs yang disajikan kepada pengaksesnya, sehingga *Convention on Cybercrime* dari Uni Eropa mengkategorikan pornografi ini dalam kategori *Content-related offences*.

Pada dasarnya ada dua pandangan mengenai seni dan estetika yang dapat dipakai untuk memahami masalah pornografi. Konsep estetika modernitas membedakan antara ketelanjangan dan kebugilan.

Ketelanjangan tidak menonjolkan aspek seksual serta sensual tubuh, melainkan apa yang disimbolkan, misalnya kesuburan dan kelembutan pada tubuh perempuan. Sementara kebugilan menggambarkan tubuh yang polos yang telah mendapatkan makna sosial sehari-hari, seperti pembangkit birahi, komoditas yang dijual dan lain sebagainya.

Setidak-tidaknya ada empat pendapat yang berkaitan dengan pornografi sebagaimana disimpulkan oleh Jonathan Blumen (1995), yaitu: Pertama, *Pornography is bad because it is violence and oppression* (Catharine Mackinnon). Kedua, *Pornography must be tolerated for free speech reasons* (Nadine Strossen). Ketiga, *Pornography is good, liberating, allows us to grow as sexual beings* (Wendy McElroy). Keempat, *Pornography is absolutely bad by religious commandement or other rule arising from a morality of prohition.*

Aspek Hukum Pidana Dalam Pornografi

Fenomena pornografi atau cyberporn yang menjamur harus dipandang sebagai hal yang telah melanggar moral dan etika serta rasa kesusilaan. Penanganan secara law enforcement terkendala oleh regulasi hukum yang banyak mengandung sisi lemah bahkan kevakuman aturan hukum.

Pornografi dapat merangsang timbulnya tindak pidana lain. Penelitian dari Ninuk Widyantoro (Hamzah, 1987) membuktikan hal tersebut. Penayangan pornografi pada saat yang tepat dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkat dan menuntut penyaluran segera, tetapi sering sulit dilaksanakan. Apabila mekanisme sensor lemah, penyaluran dilaksanakan tanpa memikirkan resiko bagi dirinya maupun bagi orang lain. *Violent pornografi* merupakan perangsang yang kuat bagi penerimanya, yang apabila dilaksanakan akan dapat mengakibatkan pelecehan seksual yang berdampak berat (Darmabrata, 1994).

Internet pada dasarnya diciptakan untuk kebaikan, seiring berjalannya waktu internet juga menjadi alat yang mempermudah kejahatan. Setidak-tidaknya hal itu tercermin dari apa yang dikatakan Jonathan Blumen (1996) bahwa *"The Internet is "dangerous" because it is a medium for the instantaneous and uncontrolled transmission of ideas."*

Hukum pidana kita yang bersumber pada KUHP sebenarnya telah mengatur persoalan pornografi dalam Pasal 282 dan 283. Dari segi historis, terlihat bahwa KUHP kita dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. KUHP dibuat pada tahun 1881 sedangkan Internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Perbedaan jarak yang panjang dan landasan berfikir dari pembentuknya dengan keadaan yang berkembang pada saat ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan *cyberporn*. Penulis dalam hal ini hanya akan membatasi pada persoalan teoritis berupa peninjauan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi dan perkembangannya melalui internet

serta penafsiran terhadap isi pasal tersebut.

Dalam KUHP, pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan *(zedelijkheid)* yang termuat dalam Pasal 282-283. Tindak pidana pornografi berkaitan dengan adat kebiasaan yang berhubungan dengan kelamin (seks) seseorang. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: Pertama, menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya. Kedua, membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan. Ketiga, dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

Berdasarkan pasal tersebut dan penafsiran mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsira lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna *di muka umum* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP. Sebenarnya apa yang dikatakan sebagai di muka umum dalam hal ini harus ditafsirkan secara lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri.

Penanggulangan Pornografi Melalui Teknologi

Pornografi merupakan permasalahan yang sering menuai kontroversi, terutama dengan munculnya media baru, yaitu internet sehingga memunculkan moral *panic* diantara lembaga peradilan, pemerintah dan media. Kepanikan itu menyebabkan berbagai negara membatasi akses, bahkan melarang peredaran materi yang mengandung pornografi. Akan tetapi karena tidak ada kesatuan pendapat, maka sulit untuk menentukan materi pornografi seperti apa yang dapat dijadikan sebagai ukuran yng pasti bagi masyarakat global.

Hukum merupakan salah satu bentuk pembatasan yang paling nyata terhadap pornografi. Dalam konteks hukum negara, kita memiliki beberapa perundang-undangan yang melarang pornografi. Pembatasan yang paling umum dapat dilihat dalam Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, Pasal 533 KUHP. Kemudian peraturan perundang-perundangan lain yang mengatur tentang pornografi adalah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 36 ayat (5) UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pornografi, maka harus ada kompromi di antara mereka. Masyarakat berkeinginan agar pornografi di internet dapat ditekan sehingga dampak buruk yang muncul tidak akan membahayakan nilai-nilai

kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi tugas bersama antara anggota masyarakat, pengakses, orang tua (terutama yang anaknya senang main internet dan juga dirinya sendiri), pengusaha atau pemilik warnet dan aparat penegak hukum.

Selain menjadi ujung tombak dari kerangka pemberdayaan teknologi telematika, warung internet juga merupakan ujung tombak dari para para penikmat situs-situs porno. Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan *cyberporn* ini, pengusaha atau pemilik warnet menghadapi dilema. Dilema-dilema tersebut adalah: Pertama, situs porno merupakan daya tarik yang luar biasa dan menjadi alasan anak muda untuk mengenal dan menikmati internet; dan bagi pengusaha ini merupakan *icon* keuntungan. Kedua, adanya larangan atau himbauan bagi penunjung untuk tidak mengakses situs porno akan menurunkan jumlah pengunjung. Ketiga, untuk mengontrol pengguna internet agar tidak memasuki situs porno agak susah karena pemakai internet di warnet juga banyak dan langkah ini memerlukan tenaga yang berarti lebih jauh adalah tambahnya pengeluaran. Keempat, pembatasan usia pengunjung juga akan semakin memperparah dan mem-persulit pemasaran yang akibat lebih jauh adalah bangkrutnya warnetnya. Kelima, tidak semua pengusaha atau pemilik warnet mempunyai kemampuan untuk memasang *software* yang mampu menyaring situs-situs mana yang boleh dibuka.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang meliputi adanya keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial dan keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti pula bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal (Barda Nawawi Arief, 1996).

Dalam persoalan pornografi di internet, penggunaan sarana penal tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya kemandegan dalam penafsiran unsur-unsur dalam pasal tentang pornografi. Di samping itu adalah kesulitan dari aparat keamanan untuk melacak jejak keberadaan pemilik situs atau website yang menawarkan gambar atau tulisan porno. Selain itu adalah keengganan hakim-hakim kita untuk mendobrak tradisi lama yang *legism oriented* dengan pendekatan baru yang mengedepankan *searching for turth and justice*.

Melihat sarana penal yang tidak lagi efektif dalam pencegahan dan penanggulangan *cyberporn* ini, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan menggunakan sarana non penal yaitu dengan melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat seperti pengusaha warnet/jasa layanan internet, masyarakat dan pengguna itu sendiri. Koordinasi ini sulit dilakukan karena terjadi pertentangan di antara komponen masyarakat tersebut. Pada satu sisi pornografi merupakan daya tarik dari internet (pengusaha warnet) yang berharap keuntungan akan datang dan pada sisi lain dari keinginan masyarakat untuk mempertahankan

nilai-nilai kemasyarakatan dan kebudayaan.

Undang-Undang tentang Pornografi menjadi sebuah *policy* yang ditawarkan dalam mencoba membendung pornografi yang sangat marak akhir-akhir. Apalagi kehadiran internet telah membuat penyebaran pornografi menjadi tanpa batas. Sebagai sebuah gagasan, RUU Pornografi tentu sah-sah saja, namun bila pembentukannya telah menjadi sebuah keputusan, maka ada beberapa hal yang harus kita perdebatkan lagi, terutama tentang seberapa signifikannya kehadiran RUU Pornografi dalam memberantas pornografi.

Berbagai peraturan perundang-undang yang ada sekarang telah mengatur tindak pidana pornografi termasuk yang disebarkan melalui media. Setidak-tidaknya seluruh perundang-undangan yang mengatur tentang media, seperi UU. 40 No. 1999 Tentang Pers, UU. No. 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, UU. 8 Tahun 1992 Tentang Film dan UU No. 36 No. Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, telah pengaturan delik pornografi di masing-masing media tersebut. Sehingga argumentasi yang menyatakan bahwa tidak ada perangkat hukum dalam membendung pornografi di Indonesia adalah tidak tepat. Kedua, Persoalan mendasar dari tidak bekerjanya hukum bukan terletak pada tidak lengkapnya instrumen hukum tentang tindak pidana pornografi, namun terletak pada law enforcement oleh para aparat hukum, terutama kepolisian dalam memberantas pornografi. Oleh karena itulah, ada baiknya bila koalisi anti pornografi tidak menghabiskan tenaga dalam merumuskan RUU Pornografi, namun perjuangan haruslah diarahkan pada bagaimana membangkitkan *social control* masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam mengatasi penegakan peraturan yang melanggar delik pornografi.

Persoalan ketidakefektifan hukum nasional memang baru muncul ketika mengatasi pornografi yang disebarkan melalui Internet. Namun, hal ini bukan berarti tidak ada hukum nasional yang dapat diterapkan dalam menjerat delik ini. Pada dasarnya untuk informasi pornografi di Internet yang dibuat oleh warga negara Indonesia dimana pun ia berada, maka hukum nasional yang mengatur delik pornografi dapat menjerat pelakunya. Permasalahannya timbul karena sampai saat ini hukum nasional kita belum secara tegas mengakui alat bukti dalam bentuk elektronik dalam proses pembuktian di Pengadilan. Disinilah inti permasalahan mengapa kasus-kasus pornografi di Internet yang dibuat warga negara Indonesia, belum dapat dijerat oleh sistem hukum nasional.

Berbagai peraturan yang melarang pornografi, dapat terlihat sampai sejauh mana pemerintah mengakomodasi perkembangan teknologi sebagai cara untuk membatasi akses pada muatan pornografi, di samping penggunaan istilah yang tidak baku dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perkembangan internet yang begitu pesat membuat kontrol terhadap materi pornografi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri akhirnya kewalahan untuk memblokir

banyaknya situs porno yang setiap saat muncul.

Pada akhirnya semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah akan menjadi teori belaka tanpa praktek yang memadai. Pertanyaan filosofisnya kemudian adalah apakah pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat dan merumuskan sekaligus pelaksana hukum sudah menjangkau pemikiran seperti itu.

Penutup

Para ahli sampai saat ini masih mencari bagaimana menyajikan aroma, rasa dan sentuhan pada layar komputer. Perkembangan peraturan yang yang menyangkut teknologi tidak dilepaskna dari atau merupakan cerminan perkembangan teknologi juga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pornografi tidak melulu persoalan etika, moral, ekonomi, politik dan agama, akan tetapi juga merupakan persoalan teknologi. Teknologi telah menjanjikan berbagai hal yang memudahkan manusia memecehkan persoalan sekaligus menjuruskan manusia dalam jurang ketergantungan.

Pada ranah demikian, hukumpun harus melihat kenyataan bahwa pornografi bukan persoalan hukum semata, hukum harus melihat realitas yang ada pada bidang lain untuk menentukkan batas-batas pornografi yang dapat ditolerir, termasuk perkembangan teknologi semakin lama semakin cangih.

Dalam konteks mencari terobosan untuk lebih dapat melakukan prevensi, perlu dikedepankan pencegahan terhadap meluasnya fenomena pornografi maupun pornoaksi dengan menggunakan pendekatan yang bersifat penal dan non penal. Pendekatan non penal antara lain dapat dilakukan dengan mengefektifkan nilai-nilai sosial, budaya, susila, agama yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Aripurnami, Sita, *Pornografi Dalam Perspektif Perempuan,* Makalah dalam Seminar Pornografi Dalam Perilaku Kriminal, UI Depok, 11 Februari 1994

Barrett, Neill, 1997, *Digital Crime, Policing the Cybernation*, Kogan Page Ltd, London

Blumen, Jonathan, 1995, *Is Pornography Bad?* http:// www spectacle. org/ Is_ Pornography.

Brenner, Susan, 2000, *What is the Model State Computer Crimes Code?* University of Dayton School of Law.

Gibson, William, 1984, *Neuromancer*, New York: Ace

Hamzah, Andi, 1987, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan,* Bina Mulia, Jakarta

Lesmana, Tjipta, 1995, *Pornografi Dalam Media Masa*, Puspa Swara. Jakarta.

Rasch, Mark D., 1996, *The Internet and Business: A Lawyer's Guide to the Emerging Legal Issues*, Computer Law Association; versi elektronik dapat dijumpai di http://cla.org/RuhBook/chp11.htm;

Rheingold, Howard, 1991, *Virtual Reality*, Mandarin, versi electronic dapat dijumpai di http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html

Slouka, Mark, 1999, *Ruang yang Hilang, Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*, Mizan, Bandung

Sterling, Bruce, 1990, *The Hacker Crackdown, Law and Disorder on the Electronic Frontier*, Massmarket Paperback, 1990 http://www.lysator.Liu.se/etexts/hacker/.